

EFEKTIVITAS BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMROH DI MASJID RIADHLUS SHOLIHIN DUSUN BERTAIS

Saprun¹, Mappanyompa²

¹Program Studi PGMI, ²Program Studi KPI, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

saprunnabil5@gmail.com¹, myompakaltim@gmail.com²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 02-08-2022

Disetujui: 30-10 -2022

Kata Kunci:

Bimbingan Haji,
Bimbingan umroh,
Efektivitas ibadah haji dan umro.

Keywords:

Hajj Guidance,
Umrah guidance,
The activities of the hajj and umro.

ABSTRAK

Abstrak: Masyarakat Bertais Desa Murbaya memiliki tingkat perkonomian yang baik (menengah keatas) dengan rata-rata mata pencarian (berpenghasilan) dari pertanian pengusaha dan sebagian PNS. Masyarakat bertais 100% beragama Islam dan memiliki jiwa religius serta sosial keagamaan yang cukup baik, dengan menjalankan perintah Allah, mendirikan sholat lima waktu, melaksanakan sholat jum'at di masjid (laki-laki), mengadakan dan mengikuti kajian-kajian, serta sangat aktif dapat mengelola sosial keagamaandesanya dengan baik. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di masjid Riadhilus Sholihin dusun Bertais Desa Murbaya. Hasilnya menunjukkan bahwa Efektivitas Bimbingan Fiqih Manasik Haji dan Umroh di Masjid Riadhilus Sholihin Bertais Lendang Kelor Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata sangat efektif dan sebagai solusi belajar nyata bagi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, Hal ini terlihat dari persentase sample yang diuji pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan dengan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji mereka telah dapat menafsirkan, atau dapat menjabarkan dengan memberikan suatu jawaban dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dimana peneliti menemukan hasil analisa bahwa masyarakat dapat menghubungkan pembahasan pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, mereka dapat memberikan suatu titik pokok atau inti dalam sebuah pembahasan.

Abstract: The Bertais community of Murbaya Village has a good economic level (medium to above) with an average livelihood (income) from the agriculture of entrepreneurs and some civil servants. The community is 100% Muslim and has a fairly good religious and socio-religious spirit, by carrying out the commands of Allah, establishing five-time prayers, carrying out Friday prayers in the mosque (men), holding and participating in studies, and being very active in managing the village's socio-religious well. Researchers conducted field research with a descriptive qualitative approach at the Riadhilus Sholihin mosque in Bertais hamlet of Murbaya Village. The results show that the effectiveness of the Manasik Hajj and Umrah Fiqih Guidance at the Riadhilus Sholihin Bertais Lendang Kelor Mosque, Murbaya Village, Pringgarata District, is very effective and as a real learning solution for people who want to carry out hajj or Umrah. This can be seen from the percentage of samples tested generally knowing in general about the obligation to carry out the Hajj, these things are evidenced by them being able to answer each question such as knowledge about Hajj and Umrah, differences, laws, timing of execution, harmony, law and application, mandatory conditions, and virtues obtained for those who perform the pilgrimage they have been able to interpret, or can describe. By providing an answer by connecting the knowledge possessed where researchers find the results of the analysis that the community can relate the discussion of knowledge about the obligation to carry out the Hajj, they can provide a point or core point in a discussion.

A. LATAR BELAKANG

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, laki-laki dan perempuan sekali dalam seumur hidup karena Allah SWT.¹

Dalam hadist no.7 Riwayat Bukhari menerangkan bahwa Islam dibangun diatas lima (landasan), haji merupakan salah satu dari Rukun Islam kelima dari rukun tersebut.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima (landasan); persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ". (HR. Bukhari).

Haji dalam struktur syariat Islam termasuk bagian dari ibadah haji. Sebagaimana ibadah

¹ Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji* (Jakarta: Kantor Urusan Haji, 1994).

lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan mengenai haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengetahuan mengenai haji diperlukan sebagai panduan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sahnya pelaksanaan haji sangat bergantung kepada penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui. Nilai haji, atau yang biasa disebut haji mabrur (*hajjan mabruran*), tidak bergantung kepada sahnya pelaksanaan ibadah haji semata-mata, tetapi bergantung kepada fungsi ibadah haji itu bagi pembentukan integritas pribadi pelaku haji dan bagi masyarakat di mana ia berada.²

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT. kepada seluruh umat Islam yang mencapai (mampu). Disebut sebagai aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah SWT baik secara fisik, material maupun spiritual.

Hukum haji adalah "wajib" bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*" (QS. Ali Imran: 97).

Haji adalah sebaik-baik amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada syahwat, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kerohaniannya, meninggikan mahabbahnya, dan dengan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkannya daripada dosa.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya fisik dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu

Hanifah), ulama mazhab Maliki, dan pendapat terkuat dikalangan mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda.

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam surat Ali" Imran (3) ayat 97 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 196. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda.³

Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi Mekah dan kembalinya. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah
2. Dua marhalah (80,640 km). orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya (keterangan-keterangannya yaitu di jelaskan pada surah Ali-Imran: 97). Bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal orang-orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi dan sampai ia kembali.
3. Aman perjalanannya. Artinya dimasa itu biasanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa. Tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyaknya antara celaka dan yang selamat, maka tidak wajib pergi haji, bahkan haram pergi kalau lebih banyak yang celaka daripada yang selamat.
4. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, besama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayainya.
5. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisanya mencari orang yang akan

² Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).

³ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (Malang: UIN: Maliki Pres, 2015).

mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalanya sebelum dibagi, caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-piutangnya kepada manusia.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula bahwasanya ada seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas sekalian hamba-hambanya yang berhubungan dengan ibadah haji itu telah memenuhi ayahku dan beliau sudah menjadi seorang tua yang lanjut usianya, juga tidak dapat menetap untuk duduk dalam kendaraan (tidak kuat mengadakan perjalanan). Maka apakah boleh saya mengerjakan haji untuknya (yakni saya yang beribadah haji, sedang pahalanya ayah yang mendapatkan)." Beliau shalallahu alaihi wasalam menjawab: "Ya, boleh." (Muttafaq „alaih)

Seseorang yang sudah mampu dan punya kesempatan, wajib segera menjalankan ibadah haji. Alasannya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian. Banyak orang yang kurang pandai memelihara kekayaan. Kecenderungan banyak orang akan segera menghabiskan hartanya.

Banyak motif masyarakat melaksanakan haji dan umroh, diantaranya untuk meningkatkan amal kebaikan, menjadi teladan di lingkungan dan untuk memperoleh status sosial, serta meningkatkan pamor politik dimana semakin tinggi pendidikan masyarakat (Islam), kian kuat motivasi mereka untuk menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan dokumen dusun bertais desa murbaya, yang mana ada 20 orang warga yang telah menjalankan ibadah haji yaitu pada keberangkatan tahun-tahun sebelumnya dan hingga saat ini data warga yang mendaftar diri untuk menunaikan ibadah haji (calon jamaah haji) sebanyak 5 orang calon jamaah umrah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan ditahun 2022, dari jumlah 1.600 orang telah dijatuhkan kewajiban untuk berhaji (*mukallaf*) dari keseluruhan jumlah penduduk desa murbaya sebanyak 5 384,00 jiwa.

Masyarakat bertais desa murbaya sendiri memiliki tingkat perkonomian yang baik (menengah keatas) dengan rata-rata mata pencarian (berpenghasilan) dari pertanian pengusaha dan sebagian PNS. Masyarakat bertais 100% beragama Islam dan memiliki jiwa religius serta sosial keagamaan yang cukup baik, dengan menjalankan perintah Allah, mendirikan sholat lima waktu, melaksanakan sholat jum"at dimasjid (laki-laki), mengadakan dan mengikuti kajian-

kajian, serta Risma yang sangat aktif dapat mengelolah sosial keagamaandesa dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: Efektifitas Bimbingan Fiqih Manasik Haji dan Umroh di Masjid Riadhul Sholihin Bertais Lendang Kelor Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berusaha melihat realitas praktis bimbingan mmasik haji dan umroh. Penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif maka peneliti akan memanfaatkan data-data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Peneliti melakukan observasi, yang mana observasi ini merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti dalam hal ini diposisikan sebagai pengamat atau orang luar.

Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Wawancara merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan para peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data. Dengan wawancara, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Agar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pewawancara harus mengetahui langkah-langkah, etika, dan jenis wawancara.

Secara umum, wawancara atau interview adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh pendapat, keterangan, dan data. Biasanya, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, dan keinginan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan cara pelaksanaan, jumlah narasumber, dan keterbukaan informasi. Di mana beberapa jenis wawancara tersebut memiliki cirinya masing-masing.

Observasi dimana peneliti terlibat secara langsung di dalam proses belajar manasik haji dan umroh di masjid Riadhulsholihin bertais Desa Murbaya. Sedang interview dilakukan kepada peaserta manasik haji dan umroh secara langsung untuk mendalami sejauh mana proses pembelajaran manasik haji dan umroh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Haji merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam Islam yang wajib dipenuhi bagi setiap Muslim yang mampu (*istitha'ah*) serta menjadi salah satu syiar Islam yang paling agung.⁴ Haji secara bahasa (*Lughawi*) adalah berziarah, berkunjung atau berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan haji. Dalam istilah *fiqh* haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan waktu yang telah ditentukan.⁵

Dalam kitab "*Fiqh al-Hajj*" disebutkan pengertian haji secara bahasa yaitu *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Dan menurut *syara'* artinya berhajat mengunjungi Baitullah *al-Haram* untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah. Haji menurut ahli bahasa (*etimologi*) berarti *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan).⁶

Menurut istilah *Haji* berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun diantara beberapa rukun Islam, semata-mata karena Allah SWT. dengan amalan-amalan, tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Amalan ibadah tertentu ialah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mazbit di Muzdalifah*, melontar *jumrah*, dan *mabit di Mina*.⁷

a. Hukum haji

Hukum haji adalah "wajib" bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalam haji Islam, seseorang yang cukup syarat dan belum pernah pergi haji sejak balig, maka dia wajib untuk pertamakalinya melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji seperti ini dimaksudkan oleh banyak ulama sering disebut dengan haji Islam. Maksudnya, ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:⁹

Artinya: "*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amalalah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Alla adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam*". (QS. Ali Imran: 97).

⁴ Muhammad Sholihin, *Keajaiban Haji Dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2013).

⁵ Ibid.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Dan Puasa* (Jakarta: AMZAH, 2009).

⁷ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik*.

⁸ Sarwat Ahmad, *Haji Dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia* (2014): Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik*.

Orang yang mampu melakukan perjalanan haji dengan tubuh sehat dan nafkah-nafkah haji yang dimilikinya, tetapi dia malas untuk melaksanakan kewajiban haji hingga mati ia akan berdosa. Karena dia meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam dan menyia-nyiakan salah satu kewajiban mendasar dalam Islam. Ibadah haji juga hukumnya wajib bukan hanya terbatas pada haji untuk pertama kali, tetapi juga ada haji karena nazar, *qadha*, atau karena murtad dan kembali lagi masuk Islam.¹⁰

b. Standar kemampuan (*istitha'ah*)

Kemampuan dapat terwujud jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, yaitu berupa ongkos transportasi, biaya pulang pergi, ditambah biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini, seperti biaya pembuatan paspor, ongkos pemandu (*guide*), dan sebagainya. Selain itu, hendaklah harta tersebut lebih besar dari utangnya dan cukup untuk nafkah keluarganya yang ditinggalkan sewaktu haji.¹¹

Kemampuan sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung.

1. Kemampuan langsung, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan haji dan umrah secara langsung oleh dirinya sendiri. Artinya, ia berbadan sehat, mampu melakukan perjalanan, mampu melakukan manasik, tanpa ada kemudharatan besar atau kesulitan yang membuatnya tidak sanggup melakukannya.
2. Kemampuan tidak langsung, yaitu apabila seseorang *mukallaf* memiliki harta yang cukup untuk mewakilkan dirinya melakukan haji melalui orang lain, baik semasa ia hidup atau setelah ia meninggal dunia. Artinya, orang tersebut punya harta, tapi tak sanggup melaksanakan haji karena tua renta, sakit, atau sebagainya.

Orang yang memiliki barang perniagaan yang nilainya cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka ia wajib menjual barang-barangnya itu untuk menunaikan haji dan umrah. orang yang memiliki tanah yang harganya cukup untuk menunaikan haji dan umrah. orang-orang ini disamakan hukumnya dengan orang yang memiliki hutang pada orang lain, ia harus menjual hartanya untuk menutupi hutang tersebut. Demikian juga halnya dalam menunaikan ibadah haji (yang merupakan hutang kepada Allah SWT).¹²

¹⁰ Ahmad, *Haji Dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia*.

¹¹ Al-Bugha Mustofa, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta, 2018).

¹² Ibid.

Tapi berdasarkan pendapat lain yang juga shahih ia tidak wajib menjual barang perniagaan atau tanahnya itu. Artinya, ia belum wajib menunaikan haji. Seseorang juga tidak diwajibkan menjual rumah tempat tinggalnya untuk dijadikan biaya naik haji. Demikian juga perabotan rumah tangga yang menjadi kebutuhannya sehari-hari. Sebab harta-harta ini merupakan barang vital yang harus dimiliki oleh manusia karena itu tidak wajib dijual untuk digunakan sebagai biaya haji.¹³

Orang yang jarak tempat tinggalnya dengan kota Mekkah hanya dua marhalah, dan ia mampu berjalan kaki jika tidak memiliki tunggangan (kendaraan), maka ia wajib menunaikan ibadah haji. Adapun dua *marhalah* itu adalah jarak perjalanan yang dapat di tempuh seseorang sehari semalam dengan berjalan kaki.

1. Macam-macam Haji

Ada istilah yang seringkali kita dengar terkait dengan tata pelaksanaan ibadah haji yaitu dapat dilakukan dengan salahsatu cara dari tiga cara berikut ini.¹⁴

a. Haji *Ifrad*

Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad jika seorang melaksanakan haji dan umrah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, dengan mendahulukan ibadah haji. Artinya, ketika calon jamaah haji mengenakan pakain ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah

b. Haji *Tamattu'* (*bersenang-senang*)

Pelaksanaan ibadah haji disebut tamattu' apabila, seseorang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah Umrah. artinya, ketika seorang mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah Umrah. Jika ibadah Umrahnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan Haji. Tamattu' juga berarti melaksanakan ibadah Umrah dan Haji didalam bulan-bulan dan didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.

c. Haji *Qiran* (*menggabungkan*)

Kata qiran berarti bersamaan, maksudnya adalah orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan tetapi diharuskan membayar *dam*.

Pelaksanaan ibadah Haji disebut Qiran apabila seseorang melaksanakan ibadah Haji dan

Umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji Qiran dilakukan dengan tetap menggunakan pakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.

2. Rukun haji

Rukun menurut bahasa adalah, tiang penunjang (*mayuqowiyu bihi*) bagian, unsure, elemen. Sedangkan secara istilah berarti unsure yang menunjang berdirinya sesuatu karena tegaknya sesuatu itu penunjangnya bukan karena berdirinya. Adapun rukun Haji menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, yaitu: Rukun Haji adalah rangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun diganti dengan dam/denda. Berikut rukun-rukun dalam ibadah haji:

Ihram secara etimologi adalah mengharamkan dari kata "*ahrama, yuhrimu, ihraman*", dalam kitab *Syarh* "Umdah *ahrama* bermakna *idza adkhala fi al- tahrir* (masuk dalam pengharaman) sama dengan *asyta; idza adkhala fi syita*" (memasuki musim dingin). Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (*ihram*), atau kedua-duanya dan dengan menjahui hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam pelaksanaan haji. *Ihram* bukan memakai pakaian *ihram*, atau bukan hanya sebuah keinginan tapi *ihram* adalah niat memasuki prosesi haji (*ad-dukhl fi al-nusuki*). *Ihram* adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian *ihram* yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit (bagi laki-laki). Pakaian *ihram* bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.

Niat *ihram* adalah sebuah kewajiban bagi *al-haaj* (orang yang menunaikan). Niat *ihram* disesuaikan dengan pelaksanaannya, bagi yang melakukan haji maka niatnya.

Artinya: "*Ya Allah kupenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji.*"

Seseorang yang melakukan haji tetapi tidak berniat dalam ihram maka tidak sah, sebagaimana yang termaksud dalam potongan hadist:

Artinya: *Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya amal-amal hanyalah menurut niatnya". (HR. Nasai)*

Niat maksudnya adalah sengaja melakukan sesuatu untuk segera dan siap melaksanakan

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji" 144 (n.d.).

secara bersungguh-sungguh dengan motivasi. Maka, niat ihram adalah keinginan secara bersungguh-sungguh untuk mengharamkan perbuatan di luar ketentuan ibadah haji, serta berpakaian ihram, artinya membersihkan (mengharamkan) diri (secara fisik) dari segala produk dunia, karena itulah pakaian ihram itu tidak boleh ada jahitnya. Niat ihram dilakukan untuk memacu semangat diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjahui segala bentuk larangan-Nya, bahkan yang halal pun kalau bukan pada saatnya menjadi penyebab batalnya haji, seperti hubungan suami istri ketika melakukan ihram, memburu hewan yang dibolehkan di luar haji, tapi ketika haji ia harus menahanya.

Sebelum pelaksanaan *ihram* yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

- a) Disunahkan bagi setiap Muslim yang akan menunaikan haji untuk mandi *ihram*. Karenanya, ihram tidak disyaratkan dilakukan dalam keadaan suci, hanya dianjurkan saja. Prinsipnya, bagi wanita yang haid atau nifas dibolehkan melakukan semua amalan haji kecuali *thawaf*.
- b) Bagi laki-laki boleh memakai pakaian ihram, dengan ketentuan bagi laki-laki memakai dua lembar kain, satu lembar untuk disarungkan (*izar*) dan satu lembar untuk dijadikan selendang (*rida*) tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Serta memakai sandal, maksudnya tidak memakai sepatu yang menutup dua mata kaki. Sedangkan bagi wanita boleh berpakaian biasa asal menutup seluruh aurat dan sebaiknya pakaian-pakaian itu berwarna putih.
- c) Tidak boleh memakai peci atau sorban atau hal-hal sejenis yang langsung menutupi kepala. Dan ini khusus bagi kaum laki-laki sedangkan bagi kaum wanita, mereka tetap wajib mengenakan semua pakaian yang hanya saja tidak dibolehkan mengenakan cadar (*niqab*) pada wajahnya begitu pula *burgu*, *lisam*, sapu tangan dan *quffazain*.
- d) Boleh mengenakan pakaian *ihram* sebelum *miqat* sekalipun dari rumahnya
- e) Meminyaki rambutnya dan memakai parfum atau harum-haruman kebadannya sesuai selera, yang berbau wangi namun tidak berwarna. Sedangkan bagi wanita parfumnya yang berwarna namun tidak berbau wangi. Ini semua dilakukan sebelum dia berniat *ihram* di *miqat*, adapun jika sesudahnya maka tidak diperbolehkan.
- f) Disunatkan shalat sunah ihram
- g) Disunahkan setelah niat ihram bagi yang

kawatir terjadi sesuatu yang dapat menghalanginya pelaksanaan seluruh rangkaian haji, maka hendaklah ia mempersyaratkan niatnya.

3. Larangan dalam ihrom

- a. Larangan Bagi laki-laki:¹⁵
 - 1). Memakai pakaian berjahit, seperti baju, celana sarung dan sebagainya.
 - 2). Memakai tutup kepala.
 - 3). Memakai sepatu dan sebagainya yang menutup mata kaki
- b. Larangan Bagi wanita:
 - 1). Memakai penutup muka dan,
 - 2). Memakai kaos tangan dan semacamnya.
- c. Larangan Bagi laki-laki dan wanita:
 - 1). Memakai wawangian (*tathayyub*).
 - 2). Memotong rambut atau mencukur rambut kepala karena perbuatan itu adalah untuk tahallul menandai keluar dari ihram.
 - 3). Melakukan akad nikah atau melakukan lamaran.
 - 4). Bersetubuh
 - 5). Berbuat dosa dengan sengaja dan sadar akan ihramnya dan bertengkar dengan sesama.
 - 6). Berburu binatang buruan darat
- d. Hal-hal yang diperbolehkan dalam Ihram
 - 1). Berpakaian berwarna, sebab berpakaian putih itu hanya keutamaan.
 - 2). Mandi, menyelam dalam air, memakai bedak atau celak mata asal tidak wangi dan, bercermin, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut.
 - 3). Memakai kaca mata, arloji tangan, ikat pinggang, cincin dan berganti pakaian, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut.
 - 4). Memakai payung atau berteduh di bawah pohon, di dalam rumah, kemah, kendaraan dan sebagainya.
 - 5). Memakai handphone.
 - 6). Membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan apabila rontok rambutnya yang tidak sengaja tidak apa-apa.
 - 7). Mengganti kain ihram maupun membersihkannya.

4. Wukuf

Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam. Sedangkan maksudnya adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu mulai

¹⁵ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik*.

dari tergelincir matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 bulan haji.¹⁶ Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

Thawaf (berkeliling Ka'bah)

Thawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Kakbah yang dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri dengan di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanantubuhnya menghadap ke Kakbah.¹⁷

Thawaf merupakan rukun haji, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Swt:

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29).

Syarat *thawaf*:

1. Menutup aurat

Sabda Rasulullah Saw.:

Artinya: Abu Hurairah berkata, "Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar, bahwa orang Musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh *thawaf* dengan keadaan telanjang." (HR. Bukhari)

2. Suci dari hadas dan najis

Apabila melakukan *thawaf* haruslah dalam keadaan suci baik dari hadas dan juga najis. Artinya seorang wanita tidak boleh melakukan *thawaf* dalam keadaan *haid* ataupun *nifas*, sebagaimana riwayat hadist berikut:

3. Niat *Thawaf*

Thawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau *thawaf* itu tersendiri bukan dalam ibadah haji, seperti *thawaf wada'* (*thawaf* karena akan meninggalkan Makkah), maka wajib berniat. Niat *thawaf* di sini menjadi sahnya *thawaf* itu.

4. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah.⁶⁸ Ulama sepakat bahwa sa'i dilakukan setelah *thawaf*. Orang yang

melakukan sa'i sebelum *thawaf* maka ia harus mengulangi lagi (ia harus *berthawaf* kemudian melakukan sa'i). Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sa'i diantaranya:

- a. Disunahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo'a di atas kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke Baitullah.
- b. Melambaikan tangan ke hajar aswad.
- c. Minum air zam-zam.
- d. Menuangkan sebagai air ke tubuh.
- e. Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan hajar aswad.
- f. Naik ke bukit Shafa, menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.

Orang yang menambah lebih dari tujuh kali dengan sengaja, maka sa'i-nya dianggap batal, tetapi tidak batal apabila lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka sa'i-nya tetap dianggap sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya.¹⁸

5. *Tahalul*

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih.¹⁹

Menurut pendapat imamiyah kalau orang yang melakukan umrah *tamattu'* telah selesai *bersa'i*, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. *Tahalul* haji sendiri terdiri atas dua macam:

- a. *Tahalul* awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:

1. Melontar *Jamrah Aqabah* kemudian memotong rambut kepala atau bercukur, atau
2. *Thawaf* ifadhah dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah *thalul* awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali berkecumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

¹⁶ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia* (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan, 2006).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

¹⁹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010).

b. *Tahalul tsani* adalah keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melempar *Jumrah Aqabah*, memotong atau mencukur rambut, *thawaf ifadhah* serta *sa'i*. Setelah *tahalul tsani*, jamaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.

6. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di Padang Arafah dari *thawaf* dan bercukur, mendahulukan *thawaf* dari *sa'i* jika ia tidak *sa'i* sesudah *thawaf qudum*.

5. Wajib haji

Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dapat diganti dengan membayar *dam* (denda). Wajib haji meliputi beberapa kegiatan, yaitu:²⁰

- a. Melaksanakan *ihram* sesuai dengan *miqat* yang ditentukan.
- b. Bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam.
- c. Melempar jumrah „aqabah pada hari raya „Idul Adha.
- d. Melempar ketiga jumrah pada hari Tasyrik (tanggal 11,12,13 Zulhijjah) setelah matahari condong ke Barat. Bermalam (mabit) di Mina selama dua atau tiga malam pada hari Tasyrik.
- e. Melakukan *thawaf wada'* (thawaf perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Makkah) menghindari segala larangan di musim haji.

6. Syarat wajib haji

Agar ibadah haji diterima Allah SWT. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut al-Sayyid Sabiq dalam buku Supiana dan Karman menjelaskan setiap Muslim diwajibkan pada dirinya harus memenuhi syarat-syarat haji sebagai berikut,yaitu:

1). Beragama Islam

Haji tidak diwajibkan atas orang non- Muslim di dunia ini. Sebab, haji merupakan ibadah, dan ibadah tersebut tidak pernah diwajibkan atas orang non-Muslim. Dan walaupun mereka kerjakan, ibadah itu tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah haji adalah beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam tidak sah pergi haji.

2). Berakal

Orang gila tidak diwajibkan untuk menunaikan

ibdah haji karena mereka tidak dapat membedakan mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Selain itu, dalam kaidah dikatakan: jika Allah SWT. telah mengambil apa yang dikaruniakan-Nya (akal), maka Dia akan menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya.

3). Baligh

Haji tidak diwajibkan bagi orang yang belum baligh, sebab mereka belum dikategorikan sebagai *mukallaf*. Padahal, *taklif* itu baru ditetapkan jika seseorang telah baligh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

4). Merdeka

Haji tidak diwajibkan atas *hamba sahaya* karena ia tidak memiliki harta. Bahkan, dirinya saja milik tuannya

5). Memiliki kemampuan

Mampu artinya mampu jasmani dan rohani, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Makkah dan keluarga yang ditinggalkan ada kendaraan, aman dalam perjalanan, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Jika seseorang khawatir karena ada musuh yang membahayakan diri atau hartanya, atau bila jalan yang ditempuh dalam perjalanan haji berbahaya (misalnya karena ada perang), maka haji tidak diwajibkan karena akan menimbulkan *kemudaratan* sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya: Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan (QS.Al-Baqarah. 195).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan masyarakat. Data yang telah diperoleh oleh peneliti sebanyak 30 informan 16 informan berjenis kelamin laki-laki dan 14 informan berjenis kelamin perempuan. Wawancara telah di paparkan oleh peneliti dan telah dianalisa oleh peneliti yang menghasilkan pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji di Riadhlussolihin Dusun bertais

Masyarakat Dusun bertais memiliki pemahaman yang tergolong cukup baik karena masyarakat telah mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang

²⁰ Tim Ar-Rahman, *Rangkuman Pegetahuan Islam Lengkap Untuk Pelajar Dan Umum* (Erlangga, 2014).

melaksanakan ibadah haji. Mereka telah dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri, artinya mereka dapat menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat Dusun bertais juga sudah dapat menafsirkan dengan memberikan suatu jawaban dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang ada selain itu masyarakat juga dapat mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, dapat menafsirkan atau mengekstrapolasi sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan yang ada. Kemampuan pemahaman masyarakat Dusun bertais berdasarkan tingkat kepekaan bahwa mereka telah mengerti atau memahami kewajiban melaksanakan ibadah haji mereka telah memahami dengan baik dengan dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi data. Dengan kata lain, mereka telah memahami, mengetahui tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dan hampir dapat melihatnya dari berbagai segi dengan memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan terdapat dalam tiga tingkatan diantaranya yaitu:

1. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari sesuatu.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat saat berlangsung, dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman terhadap melaksanakan kewajiban haji peneliti dapat menganalisa bahwa pemahaman masyarakat dalam menerjemahkan pengetahuannya dapat mengartikan dengan sendiri suatu tujuan apa yang ingin disampaikan. Contoh dari kemampuan menerjemahkan adalah dengan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaksa terhadap data.

2. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

Peneliti dapat menemukan hasil analisa bahwa masyarakat dapat menghubungkan pembahasan pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dimana mereka dapat memberikan suatu titik pokok atau inti dalam sebuah pembahasan, contohnya adalah ketika peneliti menggali pengetahuan tentang rukun pelaksanaan ibadah haji yang diajukan kepada Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak Untung, Bapak Suwono, Bapak Suriyadi, Ibu Nur Sugiati, Ibu Kariyati, Ibu Umi, Ibu Siti dan Bapak Wahyu, dan Ibu Sukinah, mereka tidak dapat menjawab, hal ini membuat kesulitan peneliti untuk menanyakan perihal hukum penerapan rukun dalam haji dan umrah, ketika peneliti menanyakan dengan memberikan pengertian sebuah rukun mereka memberikan jawaban berupa contoh yaitu; apabila rukun yang dimaksud sama dengan rukun sholat, mereka mengartikan bahwa apabila salah satu rukun haji atau umrah tersebut tidak di kerjakan berarti gagal (tidak sah) ibadahnya.

3. Mengekstrapolasi

Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang di tuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

Dalam melihat tentang kepekaan mengekstrapolasi masyarakat Dusun Bertais telah memiliki kemampuan pemahaman tinggi ini, dimana mereka memiliki pemahaman sesuai dengan adanya data yang seperti contohnya ketika mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan.

Hal diatas menunjukkan bahwa suatu pemahaman tersebut telah memupuni tidak hanya dengan mengkaji ilmu dari sebuah sumber data buku saja tetapi terlihat bahwa ilmu tersebut juga didapat dari sumber dari segala sumbernya umat Islam yaitu dengan berlandaskan kitab Al-Qur'an.

Suatu pengetahuan juga dapat dilihat dari suatu proses seseorang mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, mengimplementasikan sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan yang ada. Sebagaimana teori yang telah disampaikan oleh Benjamin S. Bloom:

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.²¹

Dan terlihat sebagian sampel wawancara masyarakat Dusun Bertais setelah dianalisa memiliki pemahaman tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji memberikan penjelasan atau uraian yang rinci menggunakan bahasa sendiri atau kata-kata sendiri hal ini menunjukkan bimbingan manasik haji dan umroh di masjid Riadhulshin dusun bertais sangat efektif dan memberikan dampak yang positif untuk persiapan melaksanakan ibadah haji dan umroh.

7. Wajib Umroh

- a. Berihram di Miqat
 - b. Menjauhkan diri dari segala murarramat atau larangan umroh, yang banyaknya sama dengan murarramat atau larangan haji.²²
1. Keutamaan Umroh
- 1). Menghapuskan dosa
- Keutamaan pertama disampaikan Rasulullah SAW. dalam satu hadist, bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya dari umroh ke umroh berikutnya.
- 2). Menghilangkan kekafiran
- Keutamaan kedua juga merupakan ibadah yang disebut Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menghilangkan kekafiran dan menghapuskan dosa- dosa. Bahkan dilukiskan dalam salah satu hadits sahih, penghapusan dosanya seperti pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak.
- 3). Disetarakan dengan berjihad bagi wanita
- Keutamaan yang ketiga ini khusus perempuan. Perjuangan jamaah perempuan saat umroh disetarakan oleh Rasulullah SAW. dengan berjihad.
2. Syarat umroh
- a. Beragama Islam; Persyaratan umroh yang paling utama adalah beragama islam,

karenanya ibadah umrah adalah ibadah yang dilakukan oleh umat islam. Tidak wajib dan tidak sah hukumnya bagi umat agama lain untuk melakukan ibadah umrah.

- b. Balig dan berakal; Balig artinya, seorang muslim yang telah masuk masa baligh dibebankan untuk melaksanakan ibadah umrah. Masa baligh ini edisi dengan kedewasaan secara fisik. Bila ibadah umrah dilakukan pada masa kanak-kanak, itu tidak akan menggantikan ibadah umrah ketika dewasa nanti.
 - c. Berakal maksudnya tidak gila. Ibadah umrah tidak wajib dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kesadaran diri, sakit atau menderita gangguan kejiwaan.
 - d. Merdeka dari perbudakan, atau bukan hamba sahaya; syarat merdeka ini berlaku untuk para hamba abdi atau budak yang memiliki kewajiban keperluan-keperluan tuannya. Bila tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan umrah maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakannya. Namun jika diizinkan, mereka tetap akan mendapat pahala.
 - e. Memiliki kemampuan; mampu di sini memiliki arti bahwa mampu mengerjakan ibadah dari segi fisik, finansial, waktu yang disisihkan sampai kepada kepada izin untuk melaksanakannya.
 - f. Adanya mahrom bagi perempuan; wanita yang tidak memiliki mahram yang menemaninya ketika melakukan ibadah umrah maka mereka tidak dibebani umrah.²³
3. Perbedaan Haji dan Umrah
- a. Segi Waktu Pelaksanaan
- Haji dan umrah adalah ibadah yang menurut kaca mata orang awam indonesia, sama; "Pergi ke Mekkah". Namun, sejatinya keduanya memiliki perbedaan penting. Haji, sering disebut sebagai haji besar, hanya sah bila dilaksanakan pada musim haji (sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi Haji). Sedangkan umrah, kapanpun anda ingin pergi beribadah umrah maka itu bisa dan sah dilaksanakan. Artinya, Ibadah Umrah dapat ditunaikan setiap waktu.
- b. Segi Tata Cara Pelaksanaan (*Manasik*)
- Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaan saat masih ditanah air dan di mekkah. Pada standar pelayanan di tanah air banyak aspek

²¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Depok: Grafindo Persada, 2015).

²² Miti Yarmumida, *Fiqih Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

²³ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

penting yang harus diperhatikan pembinanya seperti dalam pelayanan jasa (pengurusan dan pemeriksaan dokumen haji dan umrah), bimbingan manasik (materi bimbingan, metode, dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah haji dan umrah.

Dalam praktiknya, orang yang menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ia sudah melakukan praktik umrah, karena Umrah „Hanya“ terdiri; niat, *thawaf* dan *sa'i*, memotong rambut/ *tahallul* (sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi Haji). Sedangkan haji, meliputi semua tata cara umrah ditambah dengan wuquf di „Arafah (dan inilah perbedaan mendasarnya), menginap di Muzdalifah dan di Mina, serta melempar jumrah.

c. Segi Hukum

Status „Wajib“ telah menjadi ketetapan hukum haji. Di kalangan ulama tidak ada perbedaan dan perselisihan dalam hal wajibnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan mengenai wajibnya umrah (bagi yang mampu melaksanakannya), para ulama berbeda pendapat; sebagian mengatakan wajib, dan sebagian yang mengatakan tidak wajib.

D. SIMPULAN

Masyarakat Dusun Bertais Desa Murbaya memiliki pemahaman yang tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji mereka telah dapat menafsirkan, atau dapat menjabarkan dengan memberikan suatu jawaban dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dimana peneliti menemukan hasil analisa bahwa masyarakat dapat menghubungkan pembahasan pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, mereka dapat memberikan suatu titik pokok atau inti dalam sebuah pembahasan.

Sedangkan sebagian mereka memberikan penjelasan menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaku terhadap data, artinya mereka dapat

menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bahkan ada satu orang memahami kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan sangat baik mampu mengekstrapolasikan atau menafsirkan, mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan, ia telah memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi, dimana pemahaman yang dimiliki sesuai dengan adanya data. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika ia mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bukhari, *Kitab Iman Bab. Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang*. No. Hadist: 7
- Elis Suharti, *Peningkatan Pemahaman Materi Haji Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Metode Demonstrasi (Studi Kasus Siswa Kelas Viii Mts N Mentiring Kabupaten Kaur)*, Skripsi fakultas tarbiyan dan tadriss institut agama islam negeri bengkulu 2016
- Fuji Andela, *Manajemen Pelayanan Travel Umrah PT Al Badriyah Wisata Cabang Bengkulu*, Skripsi Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2020
- Haddad Ulum Harahap, *Peran Penyelesaian Dan Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol 16, No 2, tahun 2017
- Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah)
- Miti Yarmumida, *Fiqih Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017
- Muhammad Iqbal, *„Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)“*, Skripsi Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam
- Muhammad Nuri: *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal 2014
- M. Sabiq al Hadi, *Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh*. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.01, No.01, Mei 2019
- Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah (Studi KotaBengkulu)*, IAIN Bengkulu 2018
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji*, Jakarta: Kantor Urusan Haji 1994